



PUTUSAN

Nomor: 0018/Pdt.G/2017/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara "**Cerai Gugat**" dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, terhadap perkara yang diajukan oleh:

Kartini binti Amat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kampung Jelebok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, disebut Penggugat;

m a l a w a n

M. Isim bin Talip, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Mesjid Kampung Buntul Peteri, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0018/Pdt.G/2017/MS STR, tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 H, bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No. 0018/Pdt.G/2017MS STR.



1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0173/021/XII2015, tanggal 29 Desember 2015;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan 4 (empat) orang anak bawaan dan Tergugat berstatus duda dengan 9 (sembilan) orang anak bawaan;
3. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Masjid Kampung Buntut Peteri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mula-mula hidup rukun dan damai namun sejak sekitar 7 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan dalam rumah tangga bahkan Tergugat susah diajak bermusyawarah dalam mengatur ekonomi keluarga maunya hanya menang sendiri dan tidak peduli dengan perasaan Penggugat selaku isteri;
 - b. Adanya gangguan pihak ketiga yaitu anak bawaan Tergugat yang tidak suka dengan keberadaan Penggugat selaku isteri Tergugat;
 - c. Tergugat terlalu pilih kasih dan kurang adil dengan anak bawaan Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat Kampung Buntut Peteri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Juli 2016, dan saat itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan sejak saat itu pula resmi berpisah antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di Kampung Jelebok Kecamatan Permata

Hal 2 dari 13 hal putusan no. 0018/Pdt.G/2017/MS STR.



Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Buntul Peteri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra Tergugat (**M. Isim bin Talip**) terhadap Penggugat (**Kartini binti Amat**);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
 4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat secara in person datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil melalui relaas panggilan tanggal 30 januari 2017 dan tanggal 09 Pebruari 2017 tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutuskan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, ketidak datangan Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut dapat diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 3 dari 13 hal putusan no. 0018/Pdt.G/2017/MS STR.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi arahan dan pandangan-pandangan akibat dari perceraian agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat nomor: 0018/Pdt.G/2017/MS STR. tanggal 16 Januari 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili An. Nama Penggugat Nomor 07/SKD/JLB/2017, tanggal 14 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Jelebok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, yang diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0173/021/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan permata, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 02/SKP/PB/2017, tanggal 10 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Buntul Peteri Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, (P.3);

Photo copi alat bukti tersebut diatas telah diNagezalen Pos atas meterai secukupnya dan telah diparaf dan diberi kode oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **Idris bin H. Abdurrahman (Saudara Sepupu Penggugat)**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal putusan no. 0018/Pdt.G/2017/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah selama setahun lebih dan status mereka janda dan duda dengan membawa anak bawaan masing-masing;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Kampung Buntul Peteri Kecamatan Permata sampai dengan terjadi perpisahan;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 7 bulan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa, penyebab terjadi keributan karena Tergugat selama menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencari nafkah;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau lagi membina rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, sekarang Tergugat tetap tinggal di rumahnya sendiri di Kampung Buntul Peteri sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua

Hal 5 dari 13 hal putusan no. 0018/Pdt.G/2017/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di Kampung Jelebok Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

2. Desi binti Zainal Abidin (Tetangga Penggugat), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tangga saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena saksi kenal mereka setelah menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Kampung Buntul Peteri Kecamatan Permata dan saksi pernah bermain atau berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak, yang ada hanya anak bawaan masing-masing;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun pada beberapa bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering ribut bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada suatu saat saksi datang kerumah mereka, terlihat Penggugat dan Tergugat saling diam dengan wajah yang beda, kemudian saksi tanya kepada Penggugat apa mengapa terdian lalu jawab Penggugat bau saja terjadi ribut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa sebabnya mereka ribut tetapi sejak tujuh bulan terakhir Penggugat tidak nampak lagi di Kampung Buntul Peteri tetapi sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Jelebok;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Imam Kampung tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat karena tidak tahan tinggal bersama Tergugat, apalagi anak Tergugat tidak suka dengan Penggugat;

Hal 6 dari 13 hal putusan no. 0018/Pdt.G/2017/MS STR.



Bahwa, dipersidangan Penggugat mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan cukup dengan apa yang telah disampaikan selama dipersidangan;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkaskan uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula diutus wakil atau kuasanya, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum hal tersebut sudah terpenuhi pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka terhadap perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara sepihak dan optimal dalam setiap kali persidangan sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Hal 7 dari 13 hal putusan no. 0018/Pdt.G/2017/MS STR.



Menimbang, bahwa Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, apalagi anak Tergugat tidak suka dengan kehadiran Penggugat dirumah tersebut, dan Tergugat juga mempunyai sifat tidak adil terhadap anak bawaan Penggugat, dari hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat, selama Penggugat pergi tidak pernah dijemput oleh Tergugat dan tidak memberikan belanja kepada Penggugat untuk memenuhi nafkah terpaksa Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) ternyata dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Rdelong berwenang mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya

Hal 8 dari 13 hal putusan no. 0018/Pdt.G/2017/MS STR.



Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (Persona Standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat Kampung Buntul Peteri, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, tetapi tidak berhasil, dan tidak mungkin lagi didamaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak peduli terhadap Penggugat bahkan tidak ada harta yang dapat dijadikan belanja sehari-hari untuk Penggugat disamping itu juga Tergugat sepertinya sengaja menghindar dari tanggung jawab dan tidak adil dengan anak bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta surat-surat bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) dan bukti lainnya semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya yang merupakan tujuan dari perkawinan

Hal 9 dari 13 hal putusan no. 0018/Pdt.G/2017/MS STR.



itu sendiri karena hati mereka sendiri telah pecah berarti telah pecah pulalah kasih sayang diantara keduanya keduanya (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt.G/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana anjuran Agama dan Peraturan perundang-undangan, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian merupakan 2 (dua) mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, namun kedua mafsadat tersebut hanya diambil mafsadat yang lebih ringan akibat mudharatnya bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

**ادتعارض مفسدتان روعي آءظمهما ضرر ابارتكلاب آء
فهما**

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan/memilih mafsadatnya yang lebih ringan. (Al- Asbah Wa Al- Nadzair Asy- Syuyuti, Hal. 161).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat bahkan Tergugat nampaknya tidak ada iktikat baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Al- Bajuri Juz II Hal 193 yng berbunyi:

فلها فسخ نكاح إذا لم تصبر

Artinya: Apabila si isteri tidak sabar lagi menanti akan berubah sifat suaminya, maka bagi isteri tersebut dibolehkan fasakh;

Hal 10 dari 13 hal putusan no. 0018/Pdt.G/2017/MS STR.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat sudah cukup beralasan oleh karena itu alasan perceraian Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat telah dicatat oleh PPN Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, maka perceraian mereka sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga harus dicatat Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pencatatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**M. Isim bin Talip**) terhadap Penggugat (**Kartini binti Amat**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat

Hal 11 dari 13 hal putusan no. 0018/Pdt.G/2017/MS STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Menbebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis **Win Syuhada, S.Ag, SH, M.CL** dan **Ertika Urie, S.HI. M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Mawardi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

DRA. RITA NURTINI

ANGGOTA MAJELIS

WIN SYUHADA, S.AG, S.H, H.CL

ANGGOTA MAJELIS

ERTIKA URIE, S.HI. M.HI

PANITERA PENGGANTI

MAWARDI, SH

Perincian biaya Perkara:

Hal 12 dari 13 hal putusan no. 0018/Pdt.G/2017/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 530.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal putusan no. 0018/Pdt.G/2017/MS STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)